



PUTUSAN
Nomor 5871/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT ISPI PRATAMALESTARI PERKASA, beralamat di Jalan Karang Satria Perumahan Vila Mutiara Gading 2 Blok D.02 Nomor 1-2, Tambung Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Sindhu Dwiarto, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Darma Prawira, S.E.,S.H., M.M., M.H., jabatan Kuasa Hukum, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/IPLP/SKK/II/2023, tanggal 5 Januari 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1078/PJ/2023, tanggal 3 Februari 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011901.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5871/B/PK/Pjk/2023



- 1) Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- 2) Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- 3) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa/Tahun Pajak Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011901.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 3 Oktober 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00289/KEB/WPJ.22/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00094/207/16/431/19 tanggal 28 Mei 2019, atas nama PT ISPI Pratamalestari Perkasa, NPWP 01.509.302.4-431.000, beralamat di Jalan Karang Satria Perumahan Vila Mutiara Gading 2 Blok D.02 Nomor 1-2 Karangsatria, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	54.298.654.651,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0,00
	a.6. Jumlah	54.298.654.651,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	54.298.654.651,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	5.429.865.465,00
	b. Dikurangi:	
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	217.656.400,00
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.475.906.661,00
	b.5. Lain-lain	0,00
	b.6. Jumlah	1.693.563.061,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.693.563.061,00
	f. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	3.736.302.404,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
4	PPN yang kurang/(lebih) dibayar	3.736.302.404,00
5	Sanksi Administrasi	
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	1.793.425.154,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
	h. Jumlah	1.793.425.154,00
6	Jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar	5.529.727.558,00



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 13 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali (PT. Ispi Pratamalestari Perkasa);
 - b. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Republik Indonesia Nomor PUT-011901.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022 tertanggal 3 Oktober 2022;
- dan

Mengadili Sendiri:

1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00094/207/16/431/19 tanggal 28 Mei 2019 Masa/Tahun Pajak Desember 2016;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya perkara;



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak setuju dengan Putusan *Judex Facti* yang amarnya mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00289/KEB/WPJ.22/2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00094/207/16/431/19 tanggal 28 Mei 2019, terkait Koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp345.795.657,00, tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan *Judex Facti*, dengan pertimbangan:

Bahwa menurut Majelis Hakim, berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf F Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pasal 112 Undang-Undang tentang Cipta Kerja *a quo*, maka Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan masa Pajak Pertambahan Nilai dapat dikreditkan sepanjang Pemohon Banding dapat membuktikan arus uang, arus barang dan dokumen. Berdasarkan uji bukti atas bukti pendukung Pajak Masukan yang disampaikan Pemohon Banding sebesar Rp563.452.057,00 sebagaimana diuraikan dalam BAUB dan *closing statement a quo*, diketahui Pemohon dapat memberikan bukti faktur pajak, *invoice*, bukti pembayaran sebesar Rp217.656.400,00 sisanya sebesar Rp345.795.657,00 Pemohon Banding hanya menyerahkan faktur pajak, namun tidak memberikan bukti lainnya seperti bukti pembayaran. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat untuk tidak mempertahankan koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp217.656.400,00 dan tetap mempertahankan koreksi sebesar Rp345.795.657,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT ISPI PRATAMALESTARI PERKASA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5871/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H.Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP.19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5871/B/PK/Pjk/2023